

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pemegang polis dengan pekerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang perlindungan terhadap pemegang polis dengan pekerja telah memberikan perlindungan hukum atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa kedudukan pemegang polis dengan pekerja pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit melalui putusan yang ditetapkan oleh pengadilan niaga adalah sebagai kreditur preferen. Dalam hal ini terdapat pertentangan atas pemenuhan hak terhadap pemegang polis dengan pekerja, maka untuk menyelesaikan permasalahan pertentangan tersebut diperlukan asas hukum. Dalam hal ini menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Undang-Undang Perasuransian merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih lama dibandingkan Undang-Undang Pengganti Cipta Kerja, dengan demikian kedudukan pekerja pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan pemegang polis. Sehingga dalam hal urutan pemenuhan hak antara pemegang polis dengan pekerja, maka pekerjalah yang harus didahulukan pembayarannya. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis diatur pada KUH Perdata, POJK Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU kepailitan dan PKPU, dan UU Perasuransian. Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur pada KUH Perdata, UU Kepailitan dan PKPU, PP Pengupahan, UU Pengganti Cipta Kerja, dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Kepailitan, Pekerja, Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi.